



P U T U S A N
Nomor 90 /Pid.Sus/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **ELISA FOA** ;
Tempat lahir : Mosso ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 September 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan 21 Pebruari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021 ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90 /Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELISA FOA bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (2) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELISA FOA berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan baranag bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 10 Kg yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger berwarna hijau-hitam.Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ELISA FOA padahari Senin tanggal 23 September 2020 jam 14.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Baru Pos VII atas Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ ***Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon***” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 14.00 wit, terdakwa bertemu dengan saudara JOSHUA di kampung mosso ,Distrik Muara Tami kota Jayapura, dan saudara JOSHUA menyampaikan kepada terdakwa “ko bisa bantu bawa saya punya ganja ke sentani ada teman saya STEVEN yang mau kasi jalan barang ini, nanti teman saya ambil di rumah Jalan baru Pos VII Sentani, kabupaten Jayapura setelah itu nanti saya beri terdakwa imbalan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa”, dan terdakwa menjawab “ok bisa nanti saya bawa kamu punya ganja ke sentani dan nanti saya tunggu saudara STEVEN di Rumah tempat saya biasa singgah di Jalan Baru Pos VII Sentani Kab.jayapura” setelah itu pada sekitar jam 20.30 wit saudara JOSHUA datang ke rumah terdakwa di Kampung Mosso Distrik Muara Tami. Kota Jayapura saudara JOSHUA membawa 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hijau hitam, dan saudara JOSHUA membuka tas tersebut dan menunjukan kepada terdakwa paketan dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja, dan Narkotika tersebut diisi Kembali kedalam tas EIGER dan diserahkan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima, terdakwa menyimpan tas EIGER yang berisikan Narkotika tersebut dibelakang rumah terdakwa di Kampung Mosso di dekat kamar Mandi, dan pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 14.00 wit terdakwa menuju ke Sentani kabupaten Jayapura dengan menggunakan sepeda Motor dengan membawa tas ransel EIGER berwarna hijau hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis ganja, dan dalam perjalanan terdakwa ada melihat keponakan terdakwa saudara BRIAN sedang bermain bola Volly di dekat POS TNI Kampung Mosso lalu terdakwa mengajak keponakannya untuk ikut ke Sentani Pos VII, dan setelah tiba di Sentani Pos VII terdakwa bertemu dengan saudara STEVEN dan terdakwa saksi korban tidak mau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa langsung memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata saksi korban sebelah kiri, lalu saksi korban berteriak minta tolong, dan ada seseorang yang lewat dan langsung mengejar terdakwa dan terdakwa lari meninggalkan saksi korban.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal tanggal 23 November 2020 sekitar jam 19.00 Wit Sdra. STEVEN menyampaikan kepada saya “ saya mau turun dulu ke bawah nanti kalau saya sudah naik baru saya kasi uang” kemudian saya jawab “ Ok sudah saya tunggu” setelah itu pada hari Senin tanggal tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 Wit pada saat saya sedang tidur kemudian saya di kagetkan dengan adanya orang yang berpakaian preman yang mengaku dari sat Resnarkoba Polres Jayapura yaitu saksi **ERWIN LISTIJAYA ARSAL** dan saksi **. IKHSAN D. U. ISMAIL** melakukan penangkapan terhadap saya dan setelah dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti yang saya bawa dari Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura atas perintah Sdra. JOSHUA yang bertempat di atas rumah pondok di Jalan Baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura berupa Narkotika jenis ganja dan setelah saya berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Jayapura baru saya mengetahui bahwa jumlah barang bukti yang saya bawa dari Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura berjumlah 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau – hitam atas kejadian tersebut diatas sehingga Saya di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Jayapura guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium oleh Bidang Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Jayapura No.T-IK.04.03.120.1202.12.20.4896 Tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA,S.Si,Apt Kepala Balai Besar POM Jayapura bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), dan setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cabang Sentani No.294/11794.00/2020 Tanggal 24 November 2020 yang melakukan penimbangan terhadap 1261,61 Gram yang setelah disiskan untuk Pengujian di Balai Besar POM seberat 0,50 Gram dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisikan untuk Barang Bukti di Pengadilan Seberat 1.0 Gram dan sisanya seberat 1260,11 Gram yang disisikan untuk dimusnakan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa ELISA FOA padahari Senin tanggal 23 September 2020 jam 14.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Baru Pos VII atas Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 14.00 wit, terdakwa bertemu dengan saudara JOSHUA di kampung mosso ,Distrik Muara Tami kota Jayapura, dan saudara JOSHUA menyampaikan kepada terdakwa “ko bisa bantu bawa saya punya ganja ke sentani ada teman saya STEVEN yang mau kasi jalan barang ini, nanti teman saya ambil di rumah Jalan baru Pos VII Sentani, kabupaten Jayapura setelah itu nanti saya beri terdakwa imbalan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa”, dan terdakwa menjawab “ok bisa nanti saya bawa kamu punya ganja ke sentani dan nanti saya tunggu saudara STEVEN di Rumah tempat saya biasa singgah di Jalan Baru Pos VII Sentani Kab.jayapura” setelah itu pada sekitar jam 20.30 wit saudara JOSHUA datang ke rumah terdakwa di Kampung Mosso Distrik Muara Tami. Kota Jayapura saudara JOSHUA membawa 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hijau hitam, dan saudara JOSHUA membuka tas tersebut dan menunjukan kepada terdakwa paketan dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja, dan Narkotika tersebut diisi Kembali kedalam tas EIGER dan diserahkan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima, terdakwa menyimpan tas EIGER yang berisikan Narkotika tersebut dibelakang rumah terdakwa di Kampung Mosso di dekat kamar Mandi, dan pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 14.00 wit terdakwa menuju ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani kabupaten Jayapura dengan menggunakan sepeda Motor dengan membawa tas ransel EIGER berwarna hijau hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis ganja, dan dalam perjalanan terdakwa ada melihat keponakan terdakwa saudara BRIAN sedang bermain bola Volly di dekat POS TNI Kampung Mosso lalu terdakwa mengajak keponakannya untuk ikut ke Sentani Pos VII, dan setelah tiba di Sentani Pos VII terdakwa bertemu dengan saudara STEVEN dan terdakwa saksi korban tidak mau sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata saksi korban sebelah kiri, lalu saksi korban berteriak minta tolong, dan ada seseorang yang lewat dan langsung mengejar terdakwa dan terdakwa lari meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal tanggal 23 November 2020 sekitar jam 19.00 Wit Sdra. STEVEN menyampaikan kepada saya “ saya mau turun dulu ke bawah nanti kalau saya sudah naik baru saya kasi uang” kemudian saya jawab “ Ok sudah saya tunggu” setelah itu pada hari Senin tanggal tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 Wit pada saat saya sedang tidur kemudian saya di kagetkan dengan adanya orang yang berpakaian preman yang mengaku dari sat Resnarkoba Polres Jayapura yaitu saksi **ERWIN LISTIJAYA ARSAL** dan saksi . **IKHSAN D. U. ISMAIL** melakukan penangkapan terhadap saya dan setelah dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti yang saya bawa dari Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura atas perintah Sdra. JOSHUA yang bertempat di atas rumah pondok di Jalan Baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura berupa Narkotika jenis ganja dan setelah saya berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Jayapura baru saya mengetahui bahwa jumlah barang bukti yang saya bawa dari Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura berjumlah 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau – hitam atas kejadian tersebut diatas sehingga Saya di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Jayapura guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium oleh Bidang Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Jayapura No.T-

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIK.04.03.120.1202.12.20.4896 Tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si, Apt Kepala Balai Besar POM Jayapura bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), dan setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cabang Sentani No.294/11794.00/2020 Tanggal 24 November 2020 yang melakukan penimbangan terhadap 1261,61 Gram yang setelah disisakan untuk Pengujian di Balai Besar POM seberat 0,50 Gram dan disisakan untuk Barang Bukti di Pengadilan Seberat 1.0 Gram dan sisanya seberat 1260,11 Gram yang disisakan untuk dimusnakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. IKHSAN D. U. ISMAIL disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di Jalan baru Pos 7 atas Sentani Kab.Jayapura.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di Jalan baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura namun setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. ELISA FOA barulah saya mengetahui bahwa yang menjadi Pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa an. ELISA FOA dan sebelumnya Saya tidak kenal dengan terdakwa an. ELISA FOA yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa bahwa berawal dengan adanya informasi yang kami diperoleh tentang adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian kami Sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Pukul

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wit di Jalan baru pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura kami Sat Resnarkoba Polres Jayapura berhasil mengamankan terdakwa an. ELISA FOA yang mana pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan baru pos 7 atas Sentani

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Jayapura kemudian rekan kerja saya a.n ERWIN LISTIJAYA ARSAL berhasil menemukan barang bukti di rumah pondok di Jalan baru pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau - hitam yang di akui milik Sdra. ELISA FOA dengan adanya kejadian tersebut di atas sehingga terdakwa an. ELISA FOA dan barang buktikami bawa ke Sat Resnarkoba Polres Jayapura untuk menjalani proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa. ELISA FOA yang Sdra. ERWIN LISTIJAYA ARSAL temukan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan cara Sdra. ERWIN LISTIJAYA ARSAL naik ke atas rumah pondok di Jalan baru pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura lalu melakukan pemeriksaan kemudian Sdra. ERWIN LISTIJAYA ARSAL menemukan 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau - hitam
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwapemilik 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau - hitam adalah Sdra. JOSHUA yang mana terdakwa. ELISA FOA di perintahkan oleh Sdra. JOSHUA untuk membawa barang bukti

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dari Kampung Mosso Distrik muara Tami Kota Jayapura menuju ke Jalan baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura untuk di berikan kepada Sdra. STEVEN

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ERWIN LISTIJAYA ARSAL, disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di Jalan baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di Jalan baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura namun setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. ELISA FOA barulah saya mengetahui bahwa yang menjadi Pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa an. ELISA FOA dan sebelumnya Saya tidak kenal dengan terdakwa an. ELISA FOA yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwabahwa berawal dengan adanya informasi yang kami diperoleh tentang adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian kami Sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Pukul
- Wit di Jalan baru pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura kami Sat Resnarkoba Polres Jayapura berhasil mengamankan terdakwa an. ELISA FOA yang mana pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan baru pos 7 atas Sentani

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kab. Jayapura kemudian rekan kerja saya a.n ERWIN LISTIJAYA ARSAL berhasil menemukan barang bukti di rumah pondok di Jalan baru pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau - hitam yang di akui milik Sdra. ELISA FOA dengan adanya kejadian tersebut di atas sehingga terdakwa an. ELISA FOA dan barang buktikami bawa ke Sat Resnarkoba Polres Jayapura untuk menjalani proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa. ELISA FOA yang Sdra. ERWIN LISTIJAYA ARSAL temukan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan cara Sdra. ERWIN LISTIJAYA ARSAL naik ke atas rumah pondok di Jalan baru pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura lalu melakukan pemerisaan kemudian Sdra. ERWIN LISTIJAYA ARSAL menemukan 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau - hitam
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwapemilik 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau - hitam adalah Sdra. JOSHUA yang mana terdakwa. ELISA FOA di perintahkan oleh Sdra. JOSHUA untuk membawa barang bukti tersebut di atas dari Kampung Mosso Distrik muara Tami Kota Jayapura menuju ke Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura untuk di berikan kepada Sdra. STEVEN

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 WIT di Jalan baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa proses awal mula Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan proses penangkapan terhadap terdakwa (ELISA FOA) yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar 14.00 WIT terdakwa bertemu dengan Sdra. JOSHUA di Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan pada saat itu Sdra. JOSHUA menyampaikan kepada terdakwa " ko bisa bantu bawa saya punya ganja ke sentani ada teman saya a.n STEVEN yang mau kasi jalan barang ini, nanti teman saya ambil di rumah Jalan Baru Pos 7 Sentani Kab. Jayapura setelah itu nanti saya beri kamu imbaian Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah untuk kamu" setelah itu terdakwa menjawab " Ok bisa nanti saya bawa kamu punya ganja ke sentani dan nanti saya tunggu Sdra. STEVEN di rumah tempat saya biasa singgah di Jalan Baru Pos 7 Sentani Kabupaten Jayapura" ;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar 20.30 WIT Sdra. JOSHUA datang ke rumah terdakwa di Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan Sdra. JOSHUA membawa 1 (satu) buah tas merek EIGER berwarna hijau hitam kemudian Sdra. JOSHUA membuka tas tersebut lalu menunjukan kepada terdakwa yang mana terdakwa melihat didalamnya terdapat paketan dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu Sdra. JOSHUA menyerahkan 1 (satu) buah tas merek EIGER berwarna hijau hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dengan kedua tangannya (JOSHUA) lalu terdakwa menerima dengan tangan kanan terdakwa yang mana pada saat itu Narkotika jenis ganja tersebut sudah dalam penguasaan saya dan setelah itu 1 (satu) buah tas merek EIGER berwarna hijau hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di belakang rumah Kampung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura tepatnya di dekat kamar mandi, selanjutnya pada hari Senin tanggal tanggal 23 November 2020 sekitar jam 14.00 Wit terdakwa menuju ke Sentani Kabupaten Jayapura dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa bawa sendiri dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja namun dalam perjalanan saya melihat keponakan terdakwa a.n Sdra. BRIAN sedang bermain bola volley di dekat Pos TNI Kampung mosso Distrik Muara tami Kota jayapura lalu terdakwa mengajaknya (BRIAN) untuk menemani terdakwa ke Sentani Kab. Jayapura namun terdakwa tidak memberitahu maksud dan tujuan terdakwa mengajaknya (BRIAN) dan terdakwa tidak memberitahukan isi di dalam sebuah tas ransel merek EIGER berwarna hijau hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja yang terdakwa bawa tersebut dan sesampainya terdakwa di Sentani Kabupaten Jayapura Pada hari Senin tanggal tanggal 23 November 2020 kemudian terdakwa menuju ke rumah di Jalan Baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura setelah terdakwa sampai di rumah di Jalan Baru Pos 7 atas Sentani kabupaten Jayapura terdakwa bertemu dengan Sdra. STEVEN dan memberikan 1 (satu) buah tas merek EIGER berwarna hijau hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kepadanya (STEVEN), kemudian Sdra. STEVEN membawa 1 (satu) buah tas merek EIGER berwarna hijau hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja ke atas rumah pondok di Jalan Baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura, lalu tidak lama kemudian terdakwa menyusul ke atas rumah pondok di Jalan Baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura tersebut dan terdakwa melihat Sdra. STEVEN sedang membongkar 1 (satu) buah tas merek EIGER berwarna hijau hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja untuk di jadikan paket-paket ukuran sedang, setelah itu saya turun dari rumah pondok di Jalan Baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura lalu terdakwa baring-bering di rumah di Jalan Baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura, kemudian pada hari Senin tanggal tanggal 23 November 2020 sekitar jam 19.00 Wit Sdra. STEVEN menyampaikan kepada terdakwa " saya mau turun dulu ke bawah nanti kalau saya sudah naik baru saya kasi uang" kemudian saya jawab " Ok sudah saya tunggu" setelah itu pada hari Senin tanggal tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 Wit pada saat terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kagetkan dengan adanya orang yang berpakaian preman yang mengaku dari sat Resnarkoba Polres Jayapura meiakukan penangkapan terhadap terdakwa dan orang yang berpakaian preman yang mengaku dari sat Resnarkoba Polres Jayapura menemukan barang bukti yang terdakwa bawa dari Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura atas perintah Sdra. JOSHUA yang bertempat di atas rumah pondok di Jalan Baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura berupa Narkotika jenis ganja dan setelah terdakwa berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Jayapura baru terdakwa mengetahui bahwa jumlah barang bukti yang terdakwa bawa dari Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura berjumlah 40 (empat puluh) bungkus piastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus piastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau - hitam atas kejadian tersebut diatas sehingga terdakwa di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Jayapura guna proses Hukum lebih lanjut,

- Bahwa benar terdakwa jelaskan yang terdakwa maksud Sdra. JOSHUA adalah seorang laki-laki yang terdakwa kenal yang menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau - hitam berisikan Narkotika jenis ganja ke Sentani Kab. Jayapura untuk di berikan kepada Sdra. STEVEN sedangkan Sdra. STEVEN adalah seorang laki-laki yang terdakwa kenal yang telah menerima 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau - hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki surat Izin untuk memiliki, menyimpan, membawa narkotika golongan I jenis ganja dari instansi manapun dan terdakwa juga sudah mengetahui sebelumnya kalau ganja di larang di Indonesia dan kalau ketahuan / tertangkap bisa penjara.
- Bahwa Terhadap perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal, dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa ELISA FOA pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 WIT di Jalan baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura.
2. Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar 14.00 WIT terdakwa bertemu dengan Sdra. JOSHUA di Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan pada saat itu Sdra. JOSHUA menyampaikan kepada terdakwa "ko bisa bantu bawa saya punya ganja ke sentani ada teman saya a.n STEVEN yang mau kasi jalan barang ini, nanti teman saya ambil di rumah Jalan Baru Pos 7 Sentani Kab. Jayapura setelah itu nanti saya beri kamu imbaian Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah untuk kamu" setelah itu terdakwa menjawab "Ok bisa nanti saya bawa kamu punya ganja ke sentani dan nanti saya tunggu Sdra. STEVEN di rumah tempat saya biasa singgah di Jalan Baru Pos 7 Sentani Kab. Jayapura",.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar 20.30 WIT Sdra. JOSHUA datang ke rumah terdakwa di Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan Sdra. JOSHUA membawa 1 (satu) buah tas merek EIGER berwarna hijau hitam kemudian Sdra. JOSHUA membuka tas tersebut lalu menunjukkan kepada terdakwa yang mana terdakwa melihat didalamnya terdapat paketan dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja dan terdakwa simpan di belakang rumah Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura tepatnya di dekat kamar mandi ;
4. Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 Wit pada saat terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa di kagetkan dengan adanya orang yang berpakaian preman yang mengaku dari sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan orang yang berpakaian preman yang mengaku dari sat Resnarkoba Polres Jayapura menemukan barang bukti yang terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dari Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura atas perintah Sdra. JOSHUA yang bertempat di atas rumah pondok di Jalan Baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura berupa Narkotika jenis ganja dan setelah terdakwa berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Jayapura baru terdakwa mengetahui bahwa jumlah barang bukti yang terdakwa bawa dari Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura berjumlah 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau - hitam atas kejadian tersebut diatas sehingga terdakwa di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Jayapura guna proses Hukum lebih lanjut.

5. Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium oleh Bidang Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Jayapura No.T-IIK.04.03.120.1202.12.20.4896 Tanggal 1 Desember 2020 yang dubuat dan ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA,S.Si,Apt Kepala Balai Besar POM Jayapura bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) ;
6. Bahwa Berdasarkan setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cabang Sentani No.294/11794.00/2020 Tanggal 24 November 2020 yang melakukan penimbangan terhadap 1261,61 Gram yang setelah disisikan untuk Pengujian di Balai Besar POM seberat 0,50 Gram dan disisikan untuk Barang Bukti di Pengadilan Seberat 1.0 Gram dan sisanya seberat 1260,11 Gram yang disisikan untuk dimusnakan ;
7. Bahwa terdakwa **Terdakwa ELISA FOA** dalam *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* Jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan terdakwa ELISA FOA telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Dan

Kedua : Perbuatan terdakwa ELISA FOA telah melanggar ketentuan Pasal 111 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;
4. Unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang analisa yuridisnya adalah sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

- Bahwa Setiap orang bukanlah unsure delik tetapi Setiap Orang mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggung jawaban pidana dari sipelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;
- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas para Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ELISA FOA ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa (Error In Persona) maka dengan demikian Setiap Orang harus telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah, adanya suatu perbuatan menguasai atau melakukan sesuatu yang dilarang atau tanpa izin dari pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk itu;
- Bahwa dari pengertian di atas apabila di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar 14.00 WIT terdakwa bertemu dengan Sdra. JOSHUA di Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan pada saat itu Sdra. JOSHUA menyampaikan kepada terdakwa " ko bisa bantu bawa saya punya ganja ke sentani ada teman saya a.n STEVEN yang mau kasi jalan barang ini, nanti teman saya ambil di rumah Jalan Baru Pos 7 Sentani Kab. Jayapura setelah itu nanti saya beri kamu imbaian Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah untuk kamu" setelah itu terdakwa menjawab " Ok bisa nanti saya bawa kamu punya ganja ke sentani dan nanti saya tunggu Sdra. STEVEN di rumah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar 20.30 WIT Sdra. JOSHUA datang ke rumah terdakwa di Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan Sdra. JOSHUA membawa 1 (satu) buah tas merek EIGER berwarna hijau hitam kemudian Sdra. JOSHUA membuka tas tersebut lalu menunjukan kepada terdakwa yang mana terdakwa melihat didalamnya terdapat paketan dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja dan terdakwa simpan di belakang rumah Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura tepatnya di dekat kamar mandi ;
- Bahwa terdakwa ELISA FOA Dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika, dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam praktek peradilan unsur ini bersifat Alternatif , dimana terdapat beberapa elemen unsur yang jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah pula terbukti ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang mana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa awalnya pada hari Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar 14.00 WIT terdakwa bertemu dengan Sdra. JOSHUA di Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan pada saat itu Sdra. JOSHUA menyampaikan kepada terdakwa " ko bisa bantu bawa saya punya ganja ke sentani ada teman saya a.n STEVEN yang mau kasi jalan barang ini, nanti teman saya ambil di rumah Jalan Baru Pos 7 Sentani Kab. Jayapura;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 Wit pada saat terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa di kagetkan dengan adanya orang yang berpakaian preman yang mengaku dari sat Resnarkoba Polres Jayapura meiakukan penangkapan terhadap terdakwa dan orang yang berpakaian preman yang mengaku dari sat Resnarkoba Polres Jayapura menemukan barang bukti yang terdakwa bawa dari Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura atas perintah Sdra. JOSHUA yang bertempat di atas rumah pondok di Jalan Baru Pos 7 atas Sentani Kab. Jayapura berupa Narkotika jenis ganja dan setelah terdakwa berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Jayapura baru terdakwa mengetahui bahwa jumlah barang bukti yang terdakwa bawa dari Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura berjumlah 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hijau - hitam atas kejadian tersebut diatas sehingga terdakwa di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Jayapura guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium oleh Bidang Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Jayapura No.T-IILK.04.03.120.1202.12.20.4896 Tanggal 1 Desember 2020 yang dubuat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si, Apt Kepala Balai Besar POM Jayapura bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) ;

- Bahwa dari uraian tersebut maka terdakwa ELISA FOA merupakan orang yang melakukan peristiwa pidana sehingga dengan demikian adalah sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman juga telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa ketika ia terdakwa ditangkap dan menemukan 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran sepuluh kilo yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cabang Sentani No.294/11794.00/2020 Tanggal 24 November 2020 yang melakukan penimbangan terhadap 1261,61 Gram yang setelah disisikan untuk Pengujian di Balai Besar POM seberat 0,50 Gram dan disisikan untuk Barang Bukti di Pengadilan Seberat 1.0 Gram dan sisanya seberat 1260,11 ;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka terdakwa ELISA FOA merupakan orang yang melakukan peristiwa pidana sehingga dengan demikian adalah sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur *Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon* juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang didakwa oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa menyangkut unsur-unsur dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah Setiap Orang, Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman telah dipertimbangkan pada Dakwaan Kumulatif pertama dimana telah pula dinyatakan terpenuhi semua unsur-unsur tersebut maka Majelis mengambil alih semua pertimbangannya dan harus dinyatakan bahwa Dakwaan Kumulatif kedua yaitu pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELISA FOA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ELISA FOA tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 10 Kg yang didalamnya diduga

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Ganja;

- 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger berwarna hijau-hitam.

Ditetapkan untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Zaka Talpatty, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Donald E. Malubaya, SH. dan Gracelly N. Manuhutu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Viktor M.S. S.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald E. Malubaya, SH

Zaka Talpatty, S.H.,MH

Gracelly N. Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)